

Mengenal Coretax DJP: Fungsi, Fitur, dan Cara Kerjanya

Ditulis oleh: Tim ASF

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah menghadirkan Coretax DJP (Core Tax Administration System), yaitu sistem administrasi perpajakan modern yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform digital. Kehadiran Coretax menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sekaligus memperkuat efektivitas administrasi perpajakan.

Coretax tidak hanya berfungsi sebagai pengganti aplikasi perpajakan yang sebelumnya digunakan secara terpisah, tetapi juga menghadirkan perubahan mendasar dalam cara wajib pajak berinteraksi dengan DJP. Berbagai layanan seperti pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penerbitan bukti potong, hingga pengelolaan administrasi perpajakan kini dapat diakses melalui satu sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien.

Pengembangan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Melalui sistem ini, DJP berupaya membangun administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berbasis data. Integrasi berbagai proses bisnis perpajakan diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, mempermudah pengawasan, serta mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat maupun pelaku usaha, memahami Coretax DJP menjadi hal yang penting mengingat sistem ini akan menjadi pusat berbagai layanan perpajakan di Indonesia. Dengan mengenal fungsi, fitur, dan cara kerja Coretax, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan perpajakan secara optimal sekaligus lebih siap menghadapi transformasi digital yang terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada artikel ini akan dibahas secara lengkap mengenai pengertian Coretax DJP, fungsi utamanya, berbagai fitur yang tersedia, serta mekanisme kerja sistem tersebut.

Apa Itu Coretax DJP?

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah menghadirkan Coretax DJP (*Core Tax Administration System*), yaitu sistem administrasi perpajakan modern yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform digital. Kehadiran Coretax menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sekaligus memperkuat efektivitas administrasi perpajakan.

Coretax tidak hanya berfungsi sebagai pengganti aplikasi perpajakan yang sebelumnya digunakan secara terpisah, tetapi juga menghadirkan perubahan mendasar dalam cara wajib pajak berinteraksi dengan DJP. Berbagai layanan seperti pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penerbitan bukti potong, hingga pengelolaan administrasi perpajakan kini dapat diakses melalui satu sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien.

Pengembangan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Melalui sistem ini, DJP berupaya membangun administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berbasis data. Integrasi berbagai proses bisnis perpajakan

diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, mempermudah pengawasan, serta mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat maupun pelaku usaha, memahami Coretax DJP menjadi hal yang penting mengingat sistem ini akan menjadi pusat berbagai layanan perpajakan di Indonesia. Dengan mengenal fungsi, fitur, dan cara kerja Coretax, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan perpajakan secara optimal sekaligus lebih siap menghadapi transformasi digital yang terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada artikel ini akan dibahas secara lengkap mengenai pengertian Coretax DJP, fungsi utamanya, berbagai fitur yang tersedia, serta mekanisme kerja sistem tersebut.

Tujuan Dibangunnya Coretax DJP

Pembangunan Coretax DJP bertujuan untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Melalui sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, menyederhanakan proses administrasi perpajakan, serta mempercepat berbagai proses bisnis perpajakan. Selain itu, Coretax juga dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital yang lebih mudah diakses, cepat, dan akurat.

Di samping meningkatkan kualitas layanan, Coretax mendukung transparansi pengelolaan data perpajakan, memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta mendorong integrasi data dengan berbagai sistem pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang modern, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara lebih efektif, mengurangi potensi kesalahan administrasi, mempercepat penyelesaian layanan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Fungsi Utama Coretax DJP

1. Registrasi Wajib Pajak

Coretax DJP digunakan untuk mendukung berbagai layanan administrasi perpajakan secara digital, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perubahan data wajib pajak, penghapusan NPWP, pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga pencabutan status PKP. Dengan seluruh proses yang dilakukan secara elektronik melalui satu platform terintegrasi, wajib pajak dapat mengakses layanan tersebut dengan lebih mudah, cepat, efisien, dan transparan tanpa harus melalui prosedur administrasi yang rumit.

2. Pelaporan SPT

Melalui Coretax DJP, wajib pajak dapat melaksanakan seluruh proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, mulai dari mengisi formulir SPT, mengunggah dokumen pendukung, mengirimkan SPT, hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti resmi bahwa pelaporan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sejak pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025 yang dilakukan pada tahun 2026, proses penyampaian SPT Tahunan dilaksanakan melalui Coretax DJP sebagai bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan mudah diakses oleh wajib pajak.

3. Pembayaran Pajak

Coretax DJP menyediakan layanan pembayaran pajak yang terintegrasi, sehingga seluruh proses pembayaran dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat membuat kode pembayaran, melakukan pembayaran melalui kanal yang tersedia, serta memperoleh konfirmasi pembayaran secara otomatis dalam satu platform. Integrasi tersebut tidak hanya menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan, meningkatkan akurasi pencatatan

transaksi, dan memberikan kepastian bahwa pembayaran pajak telah tercatat dengan baik dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak.

4. Penerbitan Bukti Potong

Melalui Coretax DJP, pemotong pajak dapat mengelola seluruh administrasi bukti potong secara elektronik, mulai dari membuat bukti potong, melakukan pembatalan apabila terjadi kesalahan, memperbaiki data yang telah diterbitkan, hingga mengirimkan bukti potong kepada pihak penerima. Dengan sistem yang terintegrasi, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan baik pemotong maupun penerima pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Administrasi Faktur Pajak

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Coretax DJP menyediakan layanan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terintegrasi, mulai dari pembuatan Faktur Pajak elektronik, pengelolaan faktur, pembetulan faktur apabila terdapat kesalahan, hingga pelaporan PPN. Dengan seluruh proses yang dilakukan dalam satu sistem, administrasi perpajakan menjadi lebih praktis, akurat, dan efisien, sekaligus membantu PKP memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Layanan Perpajakan Lainnya

Selain mendukung layanan utama perpajakan, Coretax DJP juga menyediakan berbagai layanan administrasi lainnya yang dapat diakses secara digital melalui portal wajib pajak. Layanan tersebut meliputi pengajuan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF), perubahan metode pembukuan, permohonan penggunaan bahasa Inggris dan mata uang asing dalam penyelenggaraan pembukuan, serta berbagai layanan administrasi perpajakan lainnya. Dengan seluruh layanan yang terintegrasi dalam satu platform, wajib pajak dapat mengajukan berbagai permohonan secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus melalui proses administrasi yang berbelit.

Fitur-Fitur Unggulan Coretax DJP

1. Single Sign-On

Coretax DJP menerapkan konsep *single sign-on*, sehingga wajib pajak cukup memiliki satu akun untuk mengakses seluruh layanan perpajakan yang tersedia. Dengan sistem ini, pengguna tidak lagi perlu berpindah-pindah aplikasi untuk melakukan berbagai aktivitas administrasi perpajakan, sehingga proses menjadi lebih praktis, efisien, dan memberikan pengalaman layanan yang lebih terintegrasi.

2. Dashboard Terintegrasi

Dashboard pada Coretax DJP menampilkan berbagai informasi penting dalam satu tampilan yang terintegrasi, meliputi profil wajib pajak, status pelaporan pajak, tagihan yang harus diselesaikan, riwayat pembayaran, notifikasi terkait kewajiban perpajakan, serta dokumen-dokumen perpajakan. Dengan seluruh informasi yang tersedia dalam satu dashboard, wajib pajak dapat memantau status administrasi perpajakannya secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa perlu mengakses berbagai aplikasi atau menu yang berbeda.

3. Data Terintegrasi

Coretax DJP menghubungkan berbagai data perpajakan dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga informasi wajib pajak menjadi lebih konsisten, akurat, dan mudah diperbarui. Integrasi ini memungkinkan data yang telah tersimpan dapat digunakan kembali pada berbagai layanan perpajakan tanpa perlu dilakukan pengisian berulang. Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih efisien, mengurangi potensi kesalahan input, mempercepat penyelesaian layanan, serta meningkatkan kualitas

pengelolaan data dan pelayanan perpajakan bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak.

4. Otomatisasi Proses

Coretax DJP mengotomatisasi berbagai proses administrasi perpajakan, seperti validasi data, pencocokan identitas wajib pajak, pengisian data tertentu secara otomatis, serta perhitungan administrasi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Penerapan otomatisasi ini membantu mengurangi kesalahan akibat penginputan manual, meningkatkan akurasi data, mempercepat penyelesaian proses administrasi, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, sistem yang terintegrasi juga mendukung pelayanan yang lebih efisien, konsisten, dan andal.

5. Riwayat Administrasi

Seluruh aktivitas wajib pajak yang dilakukan melalui Coretax DJP tersimpan secara sistematis dalam basis data yang terintegrasi, sehingga setiap transaksi dan dokumen perpajakan dapat ditelusuri dengan lebih mudah. Riwayat administrasi tersebut mencakup berbagai aktivitas, seperti pelaporan SPT, pembayaran pajak, penerbitan bukti potong, hingga pengajuan layanan perpajakan lainnya. Dengan tersedianya rekam jejak yang lengkap, wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan verifikasi, pengawasan, dan pengelolaan administrasi perpajakan secara lebih efektif, akurat, dan transparan.

6. Keamanan Lebih Baik

Coretax DJP menerapkan berbagai mekanisme keamanan untuk melindungi data dan transaksi perpajakan wajib pajak, antara lain melalui autentikasi pengguna, penggunaan sertifikat elektronik, kode otorisasi, serta enkripsi data. Penerapan fitur-fitur keamanan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akses dan transaksi hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang, sekaligus menjaga kerahasiaan, integritas, dan keandalan informasi perpajakan. Dengan sistem keamanan yang lebih kuat, layanan digital perpajakan menjadi lebih aman, terpercaya, dan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan data.

7. Layanan Berbasis Web

Coretax DJP dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses langsung melalui browser tanpa memerlukan pemasangan berbagai aplikasi tambahan pada perangkat pengguna. Dengan pendekatan ini, wajib pajak dapat mengakses seluruh layanan perpajakan menggunakan komputer, laptop, maupun perangkat bergerak yang terhubung dengan internet. Kemudahan akses tersebut tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga menyederhanakan pengelolaan sistem, mengurangi kebutuhan instalasi perangkat lunak, serta memberikan pengalaman layanan digital yang lebih praktis, efisien, dan mudah digunakan.

Bagaimana Cara Kerja Coretax DJP?

Secara sederhana, cara kerja Coretax DJP dimulai dari proses autentikasi pengguna, dilanjutkan dengan pemilihan layanan perpajakan, pemrosesan data secara otomatis oleh sistem, hingga penyimpanan seluruh transaksi dalam basis data yang terintegrasi untuk mendukung administrasi perpajakan yang efisien. Secara sederhana, alur kerja Coretax adalah sebagai berikut: Tahap pertama dalam penggunaan Coretax DJP adalah proses login, yaitu wajib pajak mengakses portal resmi Coretax menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah identitas pengguna berhasil diverifikasi, sistem akan memberikan akses ke seluruh layanan perpajakan sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

Pada tahap verifikasi, Coretax DJP melakukan pemeriksaan terhadap identitas pengguna untuk memastikan keabsahan akun dan hak akses, sehingga keamanan data serta transaksi perpajakan dapat terjaga dengan baik. Pada tahap pemilihan layanan, pengguna dapat

memilih layanan perpajakan yang dibutuhkan melalui menu yang tersedia di Coretax DJP, seperti pelaporan SPT, pembayaran pajak, pembuatan bukti potong, maupun pembuatan Faktur Pajak elektronik sesuai dengan kebutuhan administrasi perpajakannya. Pada tahap pemrosesan otomatis, Coretax DJP menjalankan berbagai proses administrasi secara terintegrasi, meliputi validasi data, pengecekan kelengkapan administrasi, sinkronisasi informasi dengan basis data perpajakan, serta pencatatan setiap transaksi secara otomatis.

Proses ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat penyelesaian layanan, dan meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi. Pada tahap penyimpanan data, seluruh transaksi dan aktivitas perpajakan yang dilakukan melalui Coretax DJP disimpan secara aman dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak. Penyimpanan ini memungkinkan data diakses kembali sesuai dengan kewenangan pengguna, sehingga memudahkan proses penelusuran, verifikasi, pengawasan, serta pengelolaan administrasi perpajakan secara lebih efektif dan transparan.

Perbedaan Coretax DJP dan DJP Online

Coretax DJP merupakan pengembangan dari sistem administrasi perpajakan sebelumnya yang menghadirkan layanan secara lebih terintegrasi dibandingkan dengan DJP Online. Jika pada DJP Online berbagai layanan perpajakan masih tersebar pada beberapa aplikasi, Coretax DJP menggabungkan seluruh layanan tersebut ke dalam satu platform terpadu. Selain itu, proses login pada Coretax cukup menggunakan satu akun (single sign-on), sehingga wajib pajak tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk mengakses layanan yang berbeda.

Dari sisi cakupan layanan, Coretax DJP menawarkan fitur yang lebih lengkap dibandingkan DJP Online. Integrasi data dalam Coretax dilakukan secara menyeluruh sehingga informasi wajib pajak dapat digunakan lintas layanan tanpa perlu melakukan pengisian data secara berulang. Sebaliknya, pada DJP Online integrasi data masih bersifat terbatas sehingga beberapa proses administrasi masih memerlukan pengisian atau pengelolaan data pada aplikasi yang berbeda.

Perbedaan juga terlihat pada pengelolaan layanan perpajakan utama. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang sebelumnya dilakukan melalui DJP Online kini beralih ke Coretax DJP. Demikian pula layanan administrasi Bukti Potong dan Faktur Pajak yang sebelumnya menggunakan aplikasi terpisah kini telah diintegrasikan ke dalam Coretax. Integrasi tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola seluruh kewajiban perpajakan melalui satu sistem yang lebih efisien, praktis, dan modern.

Manfaat Coretax Bagi Wajib Pajak

Implementasi Coretax DJP memberikan berbagai manfaat bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan. Dengan sistem yang terintegrasi, proses administrasi menjadi lebih sederhana dan efisien, sehingga berbagai layanan perpajakan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Selain itu, integrasi data dalam satu platform membantu mengurangi duplikasi informasi serta meminimalkan kesalahan yang dapat terjadi akibat penginputan data secara berulang.

Di sisi lain, Coretax juga meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui sistem yang lebih transparan dan mudah diakses. Wajib pajak dapat memperoleh dokumen serta informasi perpajakan dengan lebih cepat, sementara seluruh aktivitas administrasi tercatat secara sistematis dalam satu basis data. Berbagai kemudahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan, memperkuat akurasi pengelolaan data, serta menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, efektif, dan akuntabel.

Tantangan Implementasi

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, implementasi Coretax DJP juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak maupun pelaku usaha. Salah satu tantangan utama adalah proses adaptasi terhadap sistem baru yang memerlukan waktu agar pengguna terbiasa dengan perubahan prosedur dan tampilan layanan. Selain itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar wajib pajak dapat memahami fitur, mekanisme, serta tata cara penggunaan Coretax secara optimal. Bagi perusahaan, implementasi Coretax juga menuntut penyesuaian aplikasi atau sistem informasi yang telah digunakan sebelumnya.

Di samping itu, integrasi Coretax dengan sistem internal perusahaan serta kebutuhan akan koneksi internet yang stabil menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran penggunaan layanan. Berbagai tantangan tersebut merupakan bagian dari proses transformasi digital administrasi perpajakan yang memerlukan kolaborasi antara DJP dan para wajib pajak. Seiring dengan penyempurnaan sistem, peningkatan infrastruktur teknologi, serta semakin lengkapnya panduan dan layanan pendukung dari Direktorat Jenderal Pajak, pengalaman pengguna diharapkan akan terus meningkat sehingga Coretax dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi seluruh wajib pajak.

Kesimpulan

Coretax DJP merupakan tonggak penting dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui sistem yang terintegrasi, Direktorat Jenderal Pajak berupaya menyederhanakan berbagai proses administrasi perpajakan dengan menggabungkan beragam layanan ke dalam satu platform digital. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi proses bisnis, serta transparansi dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Dengan hadirnya Coretax DJP, berbagai layanan seperti registrasi wajib pajak, pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penerbitan bukti potong, pengelolaan Faktur Pajak, hingga layanan administrasi perpajakan lainnya dapat dilakukan melalui satu sistem yang terpadu. Integrasi tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan, mengurangi duplikasi proses administrasi, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat penyelesaian berbagai kewajiban perpajakan.

Bagi wajib pajak, memahami fungsi, fitur, dan cara kerja Coretax DJP menjadi langkah penting dalam menghadapi transformasi digital administrasi perpajakan. Pemanfaatan sistem ini secara optimal tidak hanya membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan, tetapi juga mengurangi beban administrasi, mempercepat proses pelayanan, dan menciptakan pengelolaan perpajakan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Panduan Penggunaan Coretax DJP. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Reformasi Perpajakan: Coretax DJP. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Transformasi Digital Administrasi Perpajakan melalui Coretax DJP. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.

- Pohan, C. A. (2022). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2023). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2023). Perpajakan Indonesia (Edisi 14). Jakarta: Salemba Empat.
- Yustinus Prastowo. (2021). Pengantar Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbit Kompas.